



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 445 / 0886 / VI / 2019

TENTANG

KEBIJAKAN JAM PELAYANAN RADIOTERAPI
DI RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang berdaya guna, diperlukan adanya Kebijakan Jam Pelayanan Radioterapi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011. Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Peraturan menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : 780/MENKES/PER/VIII/2018 Bagian Kedua tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radioterpi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD & RSJD Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

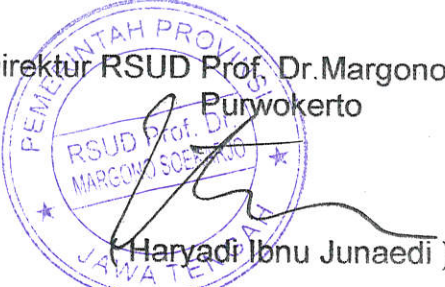
Menetapkan

- PERTAMA** : Jam Pelayanan Radioterapi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dilaksanakan selama 24 jam.
- KEDUA** : Kebijakan Pelayanan Radioterapi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama sebagai acuan/pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 Juli 2019

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



(Haryadi Ibnu Junaedi)

Tembusan Kepada Yth :

1. Para pejabat Struktural / Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peninggal.